

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA
TANJUNGSARI KECAMATAN GUNUNGTANJUNG
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Shehabudhi Septian Anasmara

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Achmad

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

ABSTRACT

This article examines how the implementation of the functions of the Village Consultative Body (BPD) of Tanjungsari Village in the formation of village regulations in Tanjungsari Village, Gunungtanjung District, Tasikmalaya Regency. This article is compiled based on descriptive empirical legal research with a qualitative approach, the types and sources of research data used are primary data and secondary data, with data collection techniques through interviews, questionnaires and textual study information retrieval to assess secondary data, then further analyzed. using data analysis techniques with a qualitative analysis model. The results show that the BPD of Tanjungsari Village when carrying out its function in the formation of village regulations has not played its role optimally in one of the stages of forming village regulations, where the role of the Tanjungsari Village BPD is at the discussion stage of the village regulation draft which should discuss and agree on the village regulation draft, BPD Desa Tanjungsari only agreed on the final result and did not participate in discussing it, then the BPD of Tanjungsari Village also did not do much in terms of channeling the aspirations of the community towards the Tanjungsari Village Government which led to a mutual agreement between the Tanjungsari Village Government and the BPD of Tanjungsari Village in forming village regulations to be inconsistent with aspirations the people. This happens because there are still several factors that hinder the implementation of the functions of the BPD of Tanjungsari Village in the formation of village regulations including, first communication, second inadequate resources, the third disposition, in this case the attitude or character of the Tanjungsari Village BPD leadership and the four bureaucratic structures that have not yet been implemented well.

Keywords: Village, Village Consultative Body, Village Regulation.

A. PENDAHULUAN

Desa, dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desanya memiliki lembaga perwakilan yaitu BPD yang sejatinya adalah tangan panjang dari masyarakat desa. BPD merupakan parlemennya desa untuk menjembatani kepentingan dan aspirasi

masyarakat desa melalui fungsi yang dijalankannya, anggotanya dipilih menurut wakil dari setiap dusun yang ada di desa, terdiri dari ketua RW atau tokoh masyarakat desa lainnya yang ditetapkan dalam jumlah ganjil dengan proses penetapan anggotanya dipilih melalui proses pemilihan secara langsung (Siti Istiqomah, 2015: 7). BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa memiliki fungsi yang diperkuat dalam Pasal 55 UU Desa Nomor 6 Tahun 2014. Fungsinya yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta mengawasi kinerja kepala desa (Setiawati, 2018: 62). Menurut ketentuan Pasal 5 - Pasal 20) Permendagri RI Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (PTPDD) menyebutkan bahwa BPD memiliki peranan pada pembentukan peraturan desa dimana pada setiap tahapan penyusunannya memerlukan peranan dari BPD, maka peraturan desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

Berdasarkan penjelasan tersebut peraturan desa yang berdampak langsung terhadap masyarakat desa mengharuskan BPD melaksanakan fungsinya dengan baik dalam membentuk peraturan desa. Bersumber dari fakta hukum yang didapat peneliti dari salah satu Masyarakat Desa Tanjungsari Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya, yang berpandangan bahwa pelaksanaan fungsi BPD Desa Tanjungsari dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk menghasilkan suatu peraturan desa ada aspirasinya yang ditindak lanjuti untuk direalisasikan ke dalam bentuk peraturan desa dan juga ada aspirasinya yang ditunda untuk direalisasikan ke dalam bentuk peraturan desa.

Berdasarkan permasalahan tersebut partisipasi masyarakat khususnya Masyarakat Desa Tanjungsari pada dasarnya merupakan komponen penting yang nantinya partisipasi tersebut dapat digunakan untuk beradu argumentasi bersama anggota BPD Desa Tanjungsari sekaligus untuk mengontrol pelaksanaan fungsi BPD Desa Tanjungsari dalam pembentukan peraturan desa yang ada di Desa Tanjungsari, maka penyelenggara urusan pemerintahan desa termasuk urusan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tanjungsari harus mengacu pada aturan yang sudah ditetapkan. Maka, BPD Desa Tanjungsari sebagai salah satu wadah penampung aspirasi Masyarakat Desa Tanjungsari dalam membentuk suatu peraturan desa, diharapkan bisa melaksanakan fungsinya yang selaras dengan aturan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan (Saiful, 2014: 2).

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan fungsi BPD Desa Tanjungsari dalam pembentukan peraturan desa, apakah dijalankan dengan konsisten ataukah menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan, dengan demikian penulis akan memaparkan beberapa penjelasan diantaranya (1) Tahapan pembentukan peraturan desa, (2) Pelaksanaan fungsi BPD Desa Tanjungsari dalam pembentukan peraturan desa dan (3) Hambatan pelaksanaan fungsi BPD Desa Tanjungsari dalam pembentukan peraturan desa.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner dan pengambilan informasi studi tekstual untuk mengkaji data sekunder. Kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data dengan model analisis kualitatif dan penelitian ini dilakukan di Desa Tanjungsari Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tahapan Pembentukan Peraturan Desa

Berdasarkan ketentuan Pasal 5-Pasal 20 Permendagri RI Nomor 111 Tahun 2014 tentang PTPDD yang menyebutkan bahwa BPD memiliki peranan pada pembentukan peraturan desa, dimana pada setiap tahapan penyusunannya memerlukan peranan dari BPD. Pasal tersebut menjelaskan tentang proses penyusunan peraturan desa, kemudian mendorong penulis untuk menjabarkan peranan BPD Desa Tanjungsari pada setiap tahapan pembentukan peraturan desa. Berikut penulis uraikan tahapan pembentukan peraturan desa di Desa Tanjungsari diantaranya:

a. Tahap Perencanaan

Tahap ini sangat jelas terdapatnya peranan dari BPD, dimana peranannya tersebut yaitu untuk menetapkan perencanaan rancangan peraturan desa bersamaan dengan kepala desa dan lembaga kemasyarakatan dapat memberikan masukan kepada BPD dan kepala desa untuk merencanakan rancangan peraturan desa.

b. Tahap Penyusunan

Tahap ini yang berhak mengusulkan untuk menyusun rancangan peraturan desa adalah kepala desa dan anggota BPD. Pertama, kepala desa membuat usulan untuk menyusun rancangan peraturan desa dan setelah disusun wajib di konsultasikan kepada camat dan masyarakat untuk mendapatkan masukan terhadap rancangan peraturan desa dengan mengutamakan masukan dari masyarakat terlebih dahulu, karena masyarakat berkaitan langsung dengan substansi dari peraturan tersebut, kemudian masukan tersebut digunakan pemerintah desa untuk kelanjutan proses penyusunan rancangan peraturan desa. Setelah dikonsultasikan, kepala desa dapat menyampaikan rancangan peraturan desa tersebut kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Kedua, anggota BPD membuat usulan untuk menyusun rancangan peraturan desa dan setelah disusun anggota BPD dapat menyampaikan usulan tersebut kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan menjadi rancangan peraturan desa.

c. Tahap Pembahasan

Tahap ini menjelaskan bahwa setelah selesai ditetapkan menjadi rancangan, BPD dan kepala desa harus membahas dan menyepakati rancangan tersebut dengan mengutamakan pembahasan rancangan peraturan desa usulan dari anggota BPD terlebih dahulu, karena rancangan peraturan desa usulan dari kepala desa hanya sebagai bahan untuk dipersamakan saja. Apabila belum dibahas maka pengusul dapat menarik kembali rancangan tersebut, jika sudah dibahas pengusul tidak dapat menarik kembali rancangan peraturan desa tersebut. Kemudian jika sudah timbul kesepakatan, pimpinan BPD harus menyampaikan rancangan tersebut kepada kepala desa untuk ditandatangani dan ditetapkan menjadi peraturan desa.

d. Tahap Penetapan dan Pengundangan

Tahap ini yang memiliki peranan adalah kepala desa dan sekertaris desa, dimana penetapannya dilakukan oleh kepala desa dengan menandatangani peraturan desa tersebut, setelah itu peraturan desa tersebut disampaikan kepada sekertaris desa untuk diundangkan ke dalam lembaran desa.

e. Tahap Penyebarluasan

Pada tahap ini penyebarluasan dilakukan melalui sosialisasi dimana sosialisasi dilakukan setelah melalui 4 (empat) tahapan diatas.

f. Tahap Evaluasi

Pada tahap ini rancangan peraturan desa yang telah dibahas serta memperoleh kesepakatan harus disampaikan oleh kepala desa melalui camat kepada bupati dalam kurun waktu 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Apabila bupati tidak mengevaluasi dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Setelah dievaluasi, hasil evaluasi tersebut diserahkan kembali oleh bupati, maka kepala desa wajib untuk memperbaikinya bersamaan dengan BPD. Apabila tidak diperbaiki maka bupati dapat membatalkan peraturan desa tersebut.

g. Tahap Klarifikasi

Pada tahap ini peraturan desa yang telah diundangkan disampaikan oleh kepala desa kepada bupati untuk diklarifikasi. Hasil klarifikasinya berisi tentang apakah peraturan desa tersebut bertentangan atau tidak dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Apabila peraturan desa tersebut tidak bertentangan maka bupati menerbitkan hasil klarifikasi yang telah sesuai dan jika peraturan desa tersebut bertentangan maka bupati dapat membatalkan peraturan desa tersebut melalui keputusan bupati.

2. Pelaksanaan Fungsi BPD Desa Tanjungsari dalam Pembentukan Peraturan Desa

Berdasarkan Pasal 55 UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa ada 3 fungsi yang mengharuskan BPD Desa Tanjungsari menjalankan fungsinya dengan baik dalam membentuk suatu peraturan desa di Desa Tanjungsari. Berikut penulis uraikan 3 fungsi yang harus dilaksanakan oleh BPD Desa Tanjungsari, diantaranya:

a. Fungsi Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa

Fungsi ini terdapat pada tahap pembahasan rancangan peraturan desa dimana BPD dan kepala desa harus membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tersebut untuk memperoleh kesepakatan, akan tetapi berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Desa Tanjungsari yang menyatakan bahwa:

Peranan BPD Desa Tanjungsari dalam pembentukan peraturan desa saya katakan kurang maksimal, karena seolah-olah peranan BPD Desa Tanjungsari pada tahap pembahasan hanya menyepakatinya hasil akhirnya saja dan tidak ikut untuk membatasnya (Miftah Farid Dahlan. 2019. Wawancara Hari Jum'at, Tanggal 26 April 2019, Pukul 09.30 WIB).

Berdasarkan pernyataan tersebut penulis berpendapat bahwa BPD belum memainkan perannya pada tahap pembahasan rancangan peraturan desa, dimana pada tahap tersebut seharusnya BPD memiliki peranan untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tersebut bersamaan dengan kepala desa agar memperoleh kesepakatan untuk ditetapkan menjadi peraturan desa.

b. Fungsi Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya berkaitan dengan aspirasi masyarakatnya yang ditunda untuk direalisasikan ke dalam bentuk peraturan desa, hasil penelitian menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada BPD tersebut tergantung skala prioritas keperluannya jadi aspirasinya terlebih dahulu ditunda untuk direalisasikan ke dalam bentuk peraturan desa, karena BPD tidak serta merta semua aspirasi masyarakatnya direalisasikan ke dalam bentuk peraturan desa, paling tidak BPD melihat terlebih dahulu apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakatnya. Berbeda dengan pernyataan dari Sekertaris Desa Tanjungsari terkait penyaluran aspirasi masyarakatnya yang dilakukan oleh BPD kepada Pemerintah Desa Tanjungsari ini yang menyatakan bahwa:

Harusnya ada beberapa aspirasi Masyarakat Desa Tanjungsari yang harus disampaikan kepada Pemerintah Desa Tanjungsari, hal tersebut memang merupakan suatu prosedur yang seharusnya dijalankan oleh BPD Desa Tanjungsari, tetapi untuk saat ini selama saya menjabat sebagai Sekertaris Desa Tanjungsari, BPD Desa Tanjungsari belum berbuat banyak dalam hal itu untuk berbicara mengenai aspirasi yang disampaikan oleh Masyarakat Desa Tanjungsari (Erna Noviyanti. 2019. Wawancara Hari Senin, Tanggal 22 April 2019 Pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan pernyataan tersebut penulis berpendapat bahwa BPD Desa Tanjungsari dapat menampung aspirasi masyarakatnya, akan tetapi

aspirasi yang disampaikan oleh masyarakatnya tersebut belum banyak yang disalurkan kepada Pemerintah Desa Tanjungsari maka hal tersebut dapat menyebabkan kesepakatan bersama antara BPD dan Kepala Desa Tanjungsari dalam membentuk suatu peraturan desa menjadi tidak selaras dengan aspirasi masyarakatnya.

c. Fungsi Mengawasi Kinerja Kepala Desa

Fungsi ini merupakan bentuk pengawasan BPD atas masukan dan kritikan yang disampaikan masyarakatnya terhadap kinerja kepala desa. Intinya bentuk transparansi dan akuntabilitas menjadi wujud Pemerintah Desa Tanjungsari untuk menyampaikan laporan kepada BPD Desa Tanjungsari atas penyelenggaraan pemerintahan desanya. Karena peneliti tidak memfokuskan penelitiannya terhadap fungsi ini maka penulis berpandangan bahwa harus ada transparansi dari Kepala Desa Tanjungsari atas penyelenggaraan pemerintahan desanya. Maka disini BPD memiliki peran untuk mengawasi keberlangsungan jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Tanjungsari.

3. Hambatan Pelaksanaan Fungsi BPD Desa Tanjungsari dalam Pembentukan Peraturan Desa

Peraturan perundangan-undangan sudah mengatur mengenai pelaksanaan fungsi BPD, tinggal bagaimana BPD Desa Tanjungsari melaksanakan fungsinya dilapangan, apakah dijalankan dengan konsisten ataukah menyimpang dari kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti, BPD Desa Tanjungsari memiliki hambatan ketika melaksanakan fungsinya dalam pembentukan peraturan desa. Hambatan tersebut dapat penulis kaitkan dengan Teori George Edward III yang menyebutkan bahwa ada 4 faktor yang menjadi hambatan BPD Desa Tanjungsari ketika melaksanakan fungsinya dalam pembentukan peraturan desa, diantaranya :

a. Komunikasi

Komunikasi bisa dilakukan melalui sosialiasi, karena dalam sosialiasi tersebut terjadi komunikasi antara BPD Desa Tanjungsari dengan masyarakatnya, tetapi berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Desa Tanjungsari bahwa:

BPD Desa Tanjungsari tidak banyak melakukan sosialisasi terkait peraturan desa apa yang akan dibuat. Seharusnya ada forum terbuka atau forum publik yang difasilitasi oleh BPD Desa Tanjungsari untuk merumuskan apa yang dibutuhkan oleh Masyarakat Desa Tanjungsari dalam ranah pembentukan peraturan desa (Miftah Farid Dahlan. 2019. Wawancara Hari Jum'at, Tanggal 26 April 2019, Pukul 09.30 WIB).

Berdasarkan pernyataan tersebut penulis berpendapat bahwa komunikasi antara anggota BPD Desa Tanjungsari dengan masyarakatnya belum terjalin dengan baik dimana komunikasi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah BPD Desa Tanjungsari kurang melakukan sosialisasi terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya dalam pembentukan peraturan desa. Sosialisasi dengan masyarakat sangat perlu dalam membuat peraturan desa agar terciptanya hubungan baik dengan masyarakatnya dan selaras dengan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakatnya.

b. Sumber Daya

Ada 3 sumber daya yang harus digunakan oleh BPD Desa Tanjungsari ketika melaksanakan fungsinya dalam pembentukan peraturan desa, agar keberlangsungannya berjalan baik harus didukung dengan sumber daya yang digunakan, diantaranya:

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM yang menjalankan pelaksanaan fungsi BPD yaitu para anggota BPD Desa Tanjungsari. Anggota BPD yang terpilih merupakan orang-orang yang dipilih berdasarkan orang-orang yang dianggap memiliki kemampuan di berbagai bidang serta memberikan pengaruh terhadap masyarakatnya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Tanjungsari yang menyatakan bahwa:

Saya menyadari betul bahwa sumber daya yang ada di Desa Tanjungsari termasuk kualitas SDM BPD Desa Tanjungsari itu kan timbul atas dasar demokrasi atau atas dasar pemilihan yang ada di lingkungan masyarakat artinya siapapun yang terpilih oleh masyarakat bukan dipilih atas dasar kemampuan kualitas SDM, melainkan masyarakat memilih seorang wakil rakyat baik itu kepala desa ataupun BPD mereka memilihnya atas dasar kedekatan, kesukaan, atau atas dasar yang dipandang positif oleh masyarakat dan sama sekali belum

menyentuh terhadap kemampuan kualitas SDM. (Miftah Farid Dahlan. 2019. Wawancara Hari Jum'at, Tanggal 26 April 2019, Pukul 09.30 WIB).

Berdasarkan pernyataan tersebut penulis berpandangan bahwa peran disini yang harus dimaksimalkan adalah peranan pemerintah kabupaten yang seyogyanya harus intens terhadap pemberdayaan aparatur yang ada di Desa Tanjungsari termasuk di tingkat kecamatan ini jangan sungkan untuk selalu memonitor melakukan pembinaan, pelatihan, pemberdayaan kepada anggota BPD Desa Tanjungsari.

2) Anggaran

Anggaran bertujuan untuk menjamin terlaksananya suatu program, seluruh biaya operasional pelaksanaan suatu program sangat diperlukan untuk memenuhi hal-hal yang sifatnya diperlukan. Misalnya terkait tunjangan anggota BPD Desa Tanjungsari yang dapat mendukung pelaksanaan fungsinya, akan tetapi ketua BPD Desa Tanjungsari menegaskan bahwa:

Tunjangan BPD Desa Tanjungsari yang disesuaikan dengan kondisi keuangan Desa Tanjungsari ini merupakan suatu hambatan yang berpengaruh juga terhadap kinerja anggota BPD Desa Tanjungsari dalam melaksanakan fungsinya, kita menyadari betul bahwa anggaran disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan desa, tapi untuk sekarang sebisa mungkin kita meminimalisir atau menjalankan apa yang menjadi fungsi kita artinya apa yang ada sekarang ya kita gunakan itu (Dudu Badrudin. 2019. Wawancara Hari Kamis, Tanggal 2 Mei 2019, Pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan pernyataan tersebut penulis berpendapat bahwa BPD Desa Tanjungsari mampu meminimalisir apa yang menjadi tanggung jawabnya dalam melaksanakan fungsinya, karena sekecil dan sebesar apapun tunjangan, mau tidak mau harus disesuaikan dengan kondisi keuangan desanya.

3) Fasilitas

Fasilitas dalam hal ini hanya menjadi faktor pendukung saja dimana fasilitas seperti kantor serta peralatannya juga akan menunjang

keberhasilan suatu program. Berdasarkan wawancara peneliti dengan ketua BPD Desa Tanjungsari yang menyatakan bahwa:

Untuk sementara ini Pemerintah Desa Tanjungsari hanya memberi semacam keuangan saja kepada BPD Desa Tanjungsari, seharusnya yang saya harapkan mengenai fasilitas efektifnya diberikan suatu gedung khusus untuk BPD Desa Tanjungsari. Mungkin melihat kondisi ekonomi Desa Tanjungsari dari anggaran kurang mencukupi untuk membangun suatu gedung khusus untuk BPD Desa Tanjungsari jadi untuk sementara apa yang ada, mau tidak mau kita gunakan itu dan bukan tidak mungkin hal ini bisa saja membuat pelaksanaan fungsi BPD menjadi kurang signifikan, seperti arsip-arsip BPD Desa Tanjungsari tidak bisa terdokumen dengan baik. (Dudu Badrudin. 2019. Wawancara Hari Kamis, Tanggal 2 Mei 2019 Pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan pernyataan tersebut penulis berpandangan bahwa fasilitas hanya sebagai faktor pendukung saja, dan tidak akan berpengaruh terhadap kinerja anggota BPD Desa Tanjungsari. Hanya saja fasilitas yang awalnya mempunyai tujuan untuk memperlancar proses, tetapi malah menimbulkan suatu kemacetan seperti arsip-arsip BPD Desa Tanjungsari yang tidak bisa terdokumen dengan baik.

c. Disposisi

Disposisi merupakan sikap atau karakter dari pimpinan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi BPD dimana jika pimpinan BPD memiliki sikap yang baik, maka pelaksanaan fungsinya juga akan terlaksana dengan baik, begitupun sebaliknya jika pimpinan BPD sikapnya tidak mendukung maka pelaksanaan fungsi BPD kemungkinan besar tidak akan terlaksana dengan baik. Berdasarkan penjelasan tersebut sesuai wawancara peneliti dengan ketua BPD Desa Tanjungsari ada satu pernyataan dari ketua BPD Desa Tanjungsari yang mengarah kepada sikap dari ketua BPD Desa Tanjungsari selaku pimpinan BPD.

Ketua BPD Desa Tanjungsari menyatakan bahwa saya selaku pimpinan BPD Desa Tanjungsari mempunyai keyakinan tidak mungkin masyarakat menolak, karena bagaimanapun intinya sebuah aturan memang tetap harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat (Wawancara pada Hari Kamis, Tanggal 2 Mei 2019 Pukul 10.00 WIB). Pernyataan ketua BPD Desa Tanjungsari tersebut menunjukkan sikap yang tidak selayaknya

dilakukan oleh ketua BPD Desa Tanjungsari selaku pimpinan BPD. Karena bagaimanapun intinya BPD Desa Tanjungsari ketika melaksanakan fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakatnya untuk membentuk peraturan desa tetap harus selaras dengan apa yang diinginkan oleh masyarakatnya.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi juga sama pentingnya terhadap pelaksanaan fungsi BPD Desa Tanjungsari dalam pembentukan peraturan desa. Struktur birokrasi diartikan sebagai SOP agar nantinya setiap kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana bisa sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Maka, BPD Desa Tanjungsari ketika melaksanakan fungsinya harus berpedoman terhadap tata tertib BPD Desa Tanjungsari yang juga mengacu terhadap peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Desa Tanjungsari yang menyatakan bahwa:

Anggota BPD Desa Tanjungsari banyak yang tidak paham dengan fungsinya masing-masing sehingga apa yang menjadi tanggung jawab BPD Desa Tanjungsari meskipun SOP telah dibuat tapi untuk saat ini saya katakan semua tanggung jawab BPD Desa Tanjungsari selalu diserahkan kepada sekretaris desa dan itu sangat menyalahi prosedur. (Erna Noviyanti, 2019. Wawancara Hari Senin, Tanggal 22 April 2019 Pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan pernyataan tersebut penulis berpendapat bahwa diperlukan ketegasan seorang pimpinan ketua BPD Desa Tanjungsari untuk selalu memonitor kinerja anggotanya dalam melaksanakan fungsinya dan perlunya kesadaran dari masing-masing anggota BPD Desa Tanjungsari dalam mematuhi SOP yang telah dibuat untuk melaksanakan tata tertib keanggotaan BPD Desa Tanjungsari.

D. KESIMPULAN

BPD Desa Tanjungsari ketika melaksanakan fungsinya dalam pembentukan peraturan desa belum memainkan perannya dengan maksimal pada salah satu tahapan pembentukan peraturan desa, dimana peranan BPD Desa Tanjungsari pada tahap pembahasan rancangan peraturan desa yang seharusnya membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tersebut, BPD Desa Tanjungsari hanya menyepakati hasil

akhirnya saja dan tidak ikut untuk mem bahas nya, kemudian BPD Desa Tanjungsari juga belum berbuat banyak dalam hal penyaluran aspirasi masyarakatnya terhadap Pemerintah Desa Tanjungsari yang menyebabkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa Tanjungsari dengan BPD Desa Tanjungsari dalam membentuk peraturan desa menjadi tidak selaras dengan aspirasi masyarakatnya. Hal itu terjadi karena masih ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi BPD Desa Tanjungsari dalam pembentukan peraturan desa diantaranya, pertama komunikasi, kedua sumber daya yang kurang memadai, ketiga disposisi dalam hal ini sikap atau karakter pimpinan BPD Desa Tanjungsari dan keempat struktur birokrasi yang belum berjalan dengan baik.

E. SARAN

Pelaksanaan fungsi BPD akan terlaksana dengan baik apabila BPD Desa Tanjungsari memaksimalkan hal-hal berikut diantaranya pertama, rutin melakukan komunikasi melalui sosialisasi agar terciptanya hubungan baik dengan masyarakatnya ketika menyampaikan aspirasinya dalam pembentukan peraturan desa. Kedua, perlunya peranan pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten untuk terus menggenjoti pembinaan, pelatihan, dan pemberdayaan kualitas SDM anggota BPD Desa Tanjungsari. Ketiga, anggota BPD Desa Tanjungsari harus memiliki karakter yang layak diberikan oleh anggota BPD Desa Tanjungsari kepada masyarakatnya dan keempat harus ada ketegasan dari pimpinan BPD Desa Tanjungsari untuk selalu memonitor kinerja anggotanya.

DAFTAR PUSTAKA

Wawancara

- Dudu Badrudin. 2019. *“Peranan BPD Desa Tanjungsari dalam Pembentukan Peraturan Desa”*. (Wawancara) Hari Kamis Tanggal 2 Mei 2019 Pukul 10.00 WIB.
- Erna Noviyanti. 2019. *“Pelaksanaan fungsi BPD Desa Tanjungsari dalam Pembentukan Peraturan Desa”*. (Wawancara) Hari Senin Tanggal 22 April 2019 Pukul 10.00 WIB.
- Miftah Farid Dahlan. 2019. *“Pelaksanaan fungsi BPD Desa Tanjungsari dalam Pembentukan Peraturan Desa”*. (Wawancara) Hari Jum’at Tanggal 26 April 2019 Pukul 09.30 WIB.

Jurnal

- Saiful. 2014. "Eksistensi Peraturan Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Volume 2. Nomor 6. Halaman 2.
- Setiawati. 2018. "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. Volume 5. Nomor 1. Halaman 62.
- Siti Istiqomah. 2015. "Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa". *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. Volume 3. Nomor 1. Halaman 7.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.